



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Agus Pasaribu, S.H., M.H., Jesvandy Silaban, S.H., Jhonter S.W. Silaban, S.H., Frendy Sutrisno Silaban, S.H., Ahmad Ramadhan, S.H., Herman Felani, S.H., Muhammad Akbar, S.H., Indra Rezanol Muslim, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 16 November 2020 dengan nomor register 030/k.kh/2020/PA.Tjg. beralamat di Jl. Ahmad Yani KM. 15,800, Jl. Karang Anyar, Perumahan Greend Duta, RT. 25, RW. 09. No. 33 A, Kelurahan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan memilih domisili elektronik, pasaribusilabanpartners@gmail.com, Dahulu disebut sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi/** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMP Negeri, tempat kediaman di Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Noorliani, S.H., M.H., Muhammad Irena Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Muhammad

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustangin, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan nomor register 027/k.kh/2020/PA.Tjg, beralamat kantor di Jl Matang Ginalun, Komp. Mawadaturrahmah, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan memilih dimisili elektronik, lianbeby@ymail.com, dahulu disebut sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Tjg, tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Satu unit mobil Daihatsu Ayla berwarna merah, Nomor Polisi DA 7475 YA, Nomor Mesin 1 KRA 195615, Nomor rangka MHK54DA3JFJ034664, atas nama TERBANDING;

2.2. Satu unit Sepeda Motor Honda Merek Spacy atas nama TERBANDING;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dictum 2 di atas;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi masing-masing separuh bagian dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 putusan ini, apabila tidak bisa dibagi secara natura (riil), maka dilakukan dengan cara dijual melalui Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari harta bersama pada dictum angka 2 (dua) di atas atau harganya (dictum angka 4) antara yang satu kepada lainnya;

6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Balangan Perumahan Pondok Indah Blok C No. 15, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara, 8,20 meter, berbatasan dengan Tri/Rosadi;
- Sebelah Selatan, 8,20 meter, berbatasan dengan jalan komplek;
- Sebelah Timur, 12 meter, berbatasan dengan develover/kavling No. C15;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, 12 meter, berbatasan dengan Arbani Kavling No. C13;
Di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan ukuran;
- Panjang 9,20 meter;
- Lebar 8,20 meter;

7. Menolak gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Batu Piring, Blok C Nomor 41, RT 14, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, dengan batas dan ukuran tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara 9,70 meter, berbatasan dengan jalan perumahan;
- Sebelah Selatan 9,70 meter, berbatasan dengan Tamim;
- Sebelah Timur 11,45 meter, berbatasan dengan Kavling Blok C, No. 40;
- Sebelah Barat 11,45 meter, berbatasan dengan Blok C No 42;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp2.209.000,00 (dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah), masing-masing kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp709.000,00 (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) dan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm, tanggal 15 Maret 2021, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tanjung tanggal 15 Februari 2021, atas keberatan Tergugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding melalui E-Court pada tanggal 17 Februari 2021. Dengan alamat; Jl. Matang ginalun komp. Mawadaturrahmah Tlp. 085393119311/ Email: lianbeby@ymail.com;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori banding tanggal 27 Februari 2021 yang disampaikan Kepada Pengadilan Agama Tanjung melalui E-Court; jesvandysilaban54@gmail.com, Handphone, 081291421777,081253522254,E-mail;pasaribusilabanpartners@gmail.com, dan kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahukan pada tanggal 1 Maret 2021 melauai E-Court, dengan alamat; Jl. Matang Ginalun komp. Mawadaturrahmah Tlp. 085393119311/ Email:lianbeby@ymail.com;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding atas perkara nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Tjg, yang disampaikan pada tanggal 8 Maret 2021 melauai E-Court, linbeby@mail.com dengan tanggal verifikasi hari kamis tanggal 11 Maret 2021; hairuddin.n@mahkamahagung.go.id;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding berdasar ecourt.mahkamahagung.go.id/view_detil_banding dan Verifikasi Pengiriman Berkas ke SIPP-Banding bahwa TERBANDING (Terbanding) memberikan kuasa kepada Noor Liani dengan domisili elektronik: lianbeby@ymail.com dengan batas terakhir inzage pihak pada, hari Senin tanggal 01 Maret 2021 dan PEMBANDING (Pembanding) memberikan kuasa kepada Jesvandy Silaban, S.H. dengan domisili elektronik; jesvadysilaban54@gmail.com dengan batas terakhir inzage pada, hari Senin tanggal 01 Maret 2021. Tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 25 Februari 2021 Panitera Hairuddin., S.Ag;

Bahwa Permohonan banding yang telah dikirim menggunakan aplikasi e-Court dan terkoneksi dengan SIPP Tingkat banding dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 15 Maret 2021 dengan Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor :

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



W15-A/503/Hk.05/3/2021 tanggal 15 Maret 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasar pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diajukan melalui Pengadilan Agama Tanjung yang memutus perkaranya vide pasal 199 dan 202 RBg, jis pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *a quo* sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan Banding dalam perkara ini *incasu* permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara Banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI;

a. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk berita acara persidangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam eksepsi kompetensi relatif dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan hukum tentang tenggang waktu dan keberatan yang diajukan Penggugat/Terbanding, dimana Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 11 Februari 2021 dan melakukan pendaftaran banding/termasuk membayar biaya banding pada tanggal 15 Februari 2021, sedangkan pemberitahuan putusan oleh Pengadilan Agama Tanjung Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Tjg kepada para pihak tanggal 28 Januari 2021 dengan demikian Pembanding mendaftarkan Banding dalam waktu 18 (delapan belas) hari.

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar putusan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 28 Januari 2021, yang selanjutnya perkara banding ini diajukan dan dikirim menggunakan aplikasi e-Court dan terkoneksi dengan SIPP Tingkat Banding dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan membayar biaya perkara pada tanggal 15 Februari 2021 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik waktu banding adalah pada ketentuan umum pasal 1, angka 11. Hari adalah hari kerja;

Bahwa masa banding dihitung berdasarkan ketentuan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, huruf C.2. Administrasi Permohonan Banding angka 1. "Permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari", dengan demikian masa waktu banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Februari 2021 atau hari ke 11 (sebelas) masih dalam waktu banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebaratan Tergugat/Pembanding dalam eksepsi relatif. Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung telah benar menerapkan hukum tentang bukti P-4 Surat keterangan tempat tinggal, dimana pada isi surat yang diberikan H. Abdullah, S.H. disebutkan "Alamat Sementara" bahwa nama tersebut diatas ini benar bertempat tinggal di Jl. Jaksa Agung, RT. 015, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung. Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan "melengkapi persyaratan administrasi" yang tidak jelas apakah untuk kelengkapan pindah alamat atau untuk kepentingan lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat surat keterangan dengan Nomor

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-243/LTJ/471.23/10.2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung hanya merupakan surat biasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang syarat formil bahwa yang dimaksud orang tersebut dilarang atau tidak cakap (incompetency) menjadi saksi dan undang-undang telah menentukan orang tertentu tidak boleh memberikan keterangan sebagai saksi, maka secara yuridis orang yang bersangkutan termasuk kategori tidak cakap sebagai saksi atau dihukum tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dilarang didengar keterangan sebagai saksi yang diatur secara enumeratif dalam pasal 172 Rbg pasal 1, "keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus" atau pasal 1909 KUH Perdata ayat (1) "siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis kesamping derajat ke dua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak, (2) siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis kesamping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Rabiatul Husnah binti Moh. Syamsi adalah kakak kandung Penggugat artinya adanya hubungan darah atau keluarga dekat, yang menurut undang-undang keterangannya tidak dapat didengar sebagai saksi (pasal 172 Rbg ayat (1) Keturunan lurus yang terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan salah satu pihak yang berperkara. Sedangkan menyangkut bantahan eksepsi Tergugat/ Pemanding adalah perkara eksepsi relatif yang notabennya masalah perkara perdata umum, bukan perdata khusus bidang perkawinan, maka keterangan keluarga dekat/ sedarah tersebut tidak dapat didengar atau harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah merupakan surat biasa bukan akta yang bernilai bukti permulaan yang dapat ditambah dengan keterangan satu orang saksi bernama Purnawati binti Rustam Efandi, maka keterangan satu orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam pembuktian eksepsi Kompetensi relatif ini;

Menimbang, bahwa persoalan pindah alamat Penggugat/

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Ke Tanjung, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 15 ayat (1) "Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara kesetuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan Pindah", yang hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 15 ayat 3 dan 4 "Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang. Dan Surat keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan", karena ketentuan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat/Terbanding. Sedangkan KK dan KTP (bukti P-1 dan P-2) Penggugat/Terbanding belum berubah dan masih pada alamat semula yang dikeluarkan oleh Kartu Keluarga dikeluarkan Kepala Dinsosduknakertrans Kabupaten Balangan Tanggal 18-02-2010 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumratus Saniah Nomor 6311076306670001 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 27-11-2012, maka alamat/tempat tinggal Jumratus Saniah masih tetap sebagai mana yang tercantum pada bukti bertanda P-1 dan P-2 dan ada kesamaan dengan bukti Tergugat/Pembanding T-1 dan T-3;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P-1, P-2 didukung dengan alat bukti bertanda P-3 surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 873.4/025/BKPPD-BLG/2020 tentang izin perceraian Pegawai Negeri Sipil atas Nama Jumratus Saniah, S.Sos, gugatan perceraian ini bukan diajukan di Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil bantahan eksepsi relatif yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut terbukti, sehingga mengakibatkan gugatan mengandung catat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Agama yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, maka putusan Pengadilan Agama Tanjung dalam putusan a quo, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri bahwa dalil bantahan pada eksepsi Kompetensi relatif tersebut harus dikabulkan dengan amar berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

b. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat/ Pembanding dalam eksepsi relatif diterima/dikabulkan, maka segala alasan atau dalil Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relatif Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan, maka gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyangkut harta bersama tidak diterima atau seluruh gugatan rekonvensinya juga tidak diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama junto perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Tingkat Pertama masing-masing kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar yang tercantum dalam diktum putusan di bawah ini.

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi Pasal Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Tjg tanggal 28 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi;

- a. Dalam Eksepsi;
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding;
 2. Menyatakan Pengadilan Agama Tanjung tidak berwenang mengadili secara relatif;
- b. Dalam pokok Perkara;
 - Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

1. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp2.209.000,00 (dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah), masing-masing kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp709.000,00 (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) dan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Saiful Fadhlania Ghany, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I., dan Drs. H. Aridi, S.H., M.Si., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 17 Maret 2021 Nomor 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Lisna Hilalina, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. SAIFUDDIN KHALIL, M.H.I. Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd

LISNA HILALINA, S.Ag., M.H.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Rincian biaya perkara:

- Biaya administrasi Rp. 130.000,00
 - Biaya redaksi Rp. 10.000,00
 - Biaya meterai Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).